



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Bupati.R. Soedirman No. 5 Jombang (61418)

Telp. (0321) 861827 Fax. 861827 Email. disdik.jombang@yahoo.com

Website: <http://www.suarapendidikan.com>

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
NOMOR : 421.1/ 1613 /415.16/2021

Berdasarkan Izin Penyelenggaraan Nomor : 421.1/1335/415.16/2018 Tanggal 9 Maret 2018 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang memberikan perpanjangan ***Izin Penyelenggaraan*** kepada :

Nama Lembaga	: KB. " PKK DAHLIA "
Jenis Kegiatan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Dsn. Sidowayah Ds. Mundusewu Kec. Bareng Kab. Jombang
Nama Penyelenggara	: P K K
Akte Notaris	: Erfan Efendi, S.h. Tgl. 4 Desember 2015 / No. 66
SK Kemenkumham	: AHU-0029161.AH.01.04.Tahun 2015
Izin ini berlaku mulai tanggal	: 23 April 2021 s/d 22 April 2024

Demikian perpanjangan Izin Penyelenggaraan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 15 April 2021

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JOMBANG**



AGUS PURNOMO

Pembina Tk. I

NIP. 19720710 199803 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN
Jl. Merdeka 151 Telp. (0321) 873333 Faks. (0321) 861454
JOMBANG

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 563 / 1229 / 415.21 / 2009

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/
KELOMPOK BERMAIN

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG,

- Membaca** : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bareng tanggal 4 Februari 2009 Nomor : 420/44/415.30.50/2009;
2. Proposal Pengajuan Ijin Mendirikan Play Group PKK Dahlia Dsn. Sidowayah, Ds. Mundusewu, Kec. Bareng, Kab. Jombang.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat maka dipandang perlu adanya Lembaga Pendidikan Luar Sekolah;
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang;
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/5/415.10.10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :
Nama Lembaga : **Play Group "PKK DAHLIA"**
Alamat : Dsn. Sidowayah, Ds. Mundusewu, Kec. Bareng, Jombang
Pemimpin : SUSMILASARI
Pemilik/Penyelenggara : PKK Desa Mundusewu
Program Ketrampilan : Khusus
- Kedua** : Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :
1. Lembaga Pendidikan Luar Sekolah diwajibkan menyampaikan laporan bulanan kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
2. Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku :
1. Selama tidak terdapat perubahan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
2. Surat Keputusan ini sewaktu – waktu dapat dicabut apabila :
a. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan bidang kependidikan yang berlaku.
b. Digunakan untuk kegiatan lain, selain untuk kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini/Kelompok Bermain .
- Keempat** : Pelanggaran pada amar ketiga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal **24 April 2009** s.d **23 April 2010**, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 24 April 2009



KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN

Ir. HERU WIDJAJANTO, M.Si
Pembina
NIP. 19621211 199003 1 008